

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa pada Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan: Pada tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Baru di tahun 2017 dan tahun 2018 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.
2. Pelaksanaan :
 - a. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, menurut regulasi operasional perkantoran tidak boleh menggunakan dana desa. Akan tetapi, Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2017 dan tahun 2018, biaya operasional perkantoran menggunakan dana desa. Penggunaan dana untuk operasional perkantoran sebenarnya tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan yang berlaku.
 - b. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut regulasi tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Akan tetapi, di Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Surat Permintaan Pembayaran bisa dilakukan sebelum barang dan jasa diterima (SPP Panjar).

- c. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 belum dilengkapi dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan bukti transaksi.
3. Penatausahaan: Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2017 penerimaan dan pengeluaran tidak menggunakan buku kas umum. Sedangkan di tahun 2018 sudah sesuai dengan Permendagri.
4. Pelaporan: Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2017 sudah sesuai dengan Permendagri, sedangkan tahun 2018 penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
5. Pertanggungjawaban: Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, ditahun 2017 dan 2018 belum sesuai dengan regulasi karena laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dilampiri dengan bukti yang lengkap.

6.2 Saran

1. Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan.

2. Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan setiap pengajuan Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan harus dicatat dalam buku kas umum.
4. Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan setiap laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Permendagri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Misbahul dan Bambang Jatmiko (2013), *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta)*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Muhammadiyah.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Febrian (2014), *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012 .Jom FISIP Volume I Mo. 2- Oktober 2014*. (<http://jom.unri.ac.id/index/php/JQMFSiP/article>, diakses 13 Desember 2016).
- Gamaliel, Hendrik, Maumaya, J. V dan Sabijono, Harijanto. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) *Jurna Emba*, Vol 5 (Juni).
- Handayani, Nur dan Khilmiyah, Insniatul.2016. “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa Ampeldento Kabupaten Malang)” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol. 5 (Desember).
- Meleong, J. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Rinaldi Aulia (2016), *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)*. Padang Pariaman: Universitas Sumatera Utara
- Sri Mulyani Indrawati, 2017, *Buku Saku Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta
- Shuida. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan , Jakarta.
- Soleh dan Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keunagan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- V. Wiratna Sujarweni.2015, *Akuntansi Desa Paduan Tata Kelolah Keuangan Desa*. Yogyakarta; Pustaka Baru Prees.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 *Tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 *tentang Pedoman Pembangunan Desa.*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*